



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : **50** /1/SKT-01/PMA/2016

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan :

Menimbang : 1. Surat permohonan PT. Hans Jaya Utama Nomor 071/HJU/09/2016 tanggal 09 September 2016 perihal Permohonan Pendaftaran Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PT. Hans Jaya Utama yang dilakukan oleh Evaluator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat pada tanggal 21 September 2016, telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : 1. Nama Perusahaan : **PT. HANS JAYA UTAMA**
2. Penanggung Jawab : Koo Han Hoe
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat : Lantai 2 Jl. Kapten Tendean No. 6 RT. 006/RW. 003, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan



sebagai : perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha **Jasa Konstruksi** sub bidang **Pelaksanaan Konstruksi** dengan bagian sub bidang:

Bangunan Gedung	Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung dang industri
Bangunan sipil	Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara,
Instalasi mekanikal dan elektrik	Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (plumbing), dalam bangunan dan salurannya, jasa pelaksana konstruksi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telpon

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
5. Terhadap **PT. HANS JAYA UTAMA** dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Diterbitkan di : Jakarta,
pada tanggal : **26 SEP 2016**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

a.b.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal,



Lestari Indah

Tembusan disampaikan kepada Y

- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi up. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

